



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN SDM KETENAGAKERJAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT AHLI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: KE.00.00/68/2023
NOMOR: SPK.14/PKS-PPSDM/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Widarno : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 62 Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P : Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Pusdiklat Depnaker No.13, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah satuan kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kearsipan adalah proses penyelenggaraan diklat untuk pengangkatan jabatan fungsional arsiparis.
- (2) Peserta adalah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diangkat melalui penyesuaian (*inpassing*), penyetaraan (*delayering*) dan formasi

fungsional arsiparis yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia arsiparis PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KESATU.
- (2) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK bekerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelatihan yang dimaksud.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 yang dilakukan dengan metode pembelajaran dalam jaringan (*online*), dan selanjutnya seluruh peserta diklat diwajibkan magang selama 37 hari kerja di unit kerja/instansi yang bersangkutan serta membuat laporan hasil magang yang dikirimkan setelah kegiatan magang

berakhir kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- (2) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 sejumlah 10 (sepuluh) peserta melaksanakan kegiatan pelatihan di posisi tugas masing-masing melalui aplikasi yang disediakan PIHAK KESATU.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU, berkewajiban menyiapkan kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, Diklat *kit* dan sertifikat bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Tahun Anggaran 2023.
 - b. PIHAK KESATU, berkewajiban atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 dengan metode pembelajaran dalam jaringan (*online*).
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli.
 - d. PIHAK KESATU berhak memperoleh pembayaran dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah disepakati melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran sekaligus seluruh biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima hasil Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dari pembiayaan DIPA Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Biaya pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 dengan rincian 10 (sepuluh) peserta diklat x Rp6.790.000 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per peserta.

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dengan menyetorkan langsung ke rekening Kas Negara dengan menggunakan *billing* SIMPONI.
- (3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian: 10 orang x Rp6.790.000 dilakukan paling lambat tanggal 3 Juli 2023.

- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jl.Ir.H. Djuanda No. 62, Kota Bogor 16122

Nomor kontak : (0251) 8322331

Nomor Fax : (0251) 8362711

b. PIHAK KEDUA

PUSAT PENGEMBANGAN SDM KETENAGAKERJAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Alamat : Jl. Pusdiklat Depnaker No.13, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor kontak : (021) 8000828

Nomor Fax : (021) 8090739

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, seperti bencana alam, pemogokan umum, huru-hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran,

sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perundang-undangan, dan hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili PARA PIHAK yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian ini;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pemberitahuan dilakukan.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan memaksa bukan menjadi tanggung jawab dari pihak lainnya dalam perjanjian ini;
- (5) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam hubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat mengajukan perubahan perjanjian kerja sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, apabila Pihak yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yang sah dan

diterima Pihak lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

- (2) PARA PIHAK harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah dan menuangkannya dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan adendum perjanjian kerja sama.
- (3) Adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini setelah disetujui oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu PIHAK atas usulan perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
- (5) Setiap perubahan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan jumlah peserta kegiatan maupun jumlah biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam adendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan.

PASAL 12 TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak (pada saat ditandatangani) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 (pelaksanaan diklat 20 Juni s.d. 16 Agustus 2023, magang 37 hari kerja tanggal 22 Agustus s.d. 11 Oktober 2023).
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Widarno, SH.,M.H

PIHAK KEDUA,



Helmiaty Basri, S.Sos.,M.A.P